



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 51 SERI E**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 313 TAHUN 2009

TENTANG

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Tengah Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, pelaksanaannya oleh Bagian Perekonomian selaku Sekretariat Pelaksana Kegiatan.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 dapat membentuk Sekretariat Pengelola.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009 dialokasikan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretariat Pelaksana Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretariat Pelaksana Kegiatan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2009.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 11 Mei 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 11 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 455 105

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 313 Tahun 2009
Tanggal : 11-5-2009

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ALOKASI DANA (Rp)
1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara.	500.000.000,-
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara.	400.000.000,-
3.	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.	310.000.000,-
4.	Bagian Umum Setda Kabupaten Banjarnegara.	258.390.751,-
5.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara.	270.000.000,-
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.	250.000.000,-
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.	225.000.000,-
8.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.	190.372.300,-
9.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.	80.000.000,-
Jumlah		2.483.763.051,-

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I